



BUPATI HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK
TERDUGA DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI
DAERAH DI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan, ketersediaan bahan pangan terutama dengan kerjasama antar daerah serta memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi di Daerah;
- b. bahwa memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka Pengendalian Inflasi di Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500/2316/ IJ tanggal 24 Agustus 2022 Perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Belanja Tidak terduga dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pasda huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Halmahera Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2021 Tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2020 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Halmahera Tengah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah 2021 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH DI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah.
4. Badan Pusat Statistik Daerah adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Halmahera Tengah.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Halmahera Tengah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
10. SKPD Teknis adalah SKPD yang ditunjuk secara fungsional menangani keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang melaksanakan pengelolaan APBD dan mempunyai tugas bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
16. Pejabat Penguji adalah pejabat yang diberikan wewenang untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran mengenai ketersediaan anggaran, kelengkapan, dan keabsahan hak tagih.
17. Pejabat Penandatanganan Perintah Pembayaran adalah pejabat yang memerintahkan pembayaran atas beban APBD.
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPPK adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

19. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
20. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen tersedianya menyatakan melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
21. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab untuk dana atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
22. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran SKPD.
23. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran SKPD kepada pihak ketiga.
24. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
25. Surat Permintaan Pembiayaan adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat dan/atau petugas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan untuk mengajukan permintaan pembiayaan.
26. Surat Perintah Pencairan Uang yang selanjutnya disebut SP2U adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan uang pada rekening Bendahara Pengeluaran SKPD yang diterbitkan oleh PA/KPA SKPD Teknis.
27. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah dokumen yang berisi usulan rencana belanja pengendalian inflasi Daerah.
28. Kepala SKPD Teknis adalah kepala SKPD yang melaksanakan teknis pengendalian inflasi Daerah.
29. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
30. Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah adalah Belanja yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga pada SKPKD menjadi Belanja SKPD Belanja Unit SKPD yang dijabarkan di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.
31. Inflasi Daerah adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus di Daerah.
32. Sasaran Inflasi adalah suatu tingkat inflasi yang ingin dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.
33. Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting adalah barang yang telah ditentukan jenisnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

34. Subsidi adalah semua bantuan dalam bentuk uang atau barang yang diberikan pemerintah pada perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah dengan tujuan untuk menjaga kestabilan harga.
35. Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya adalah bantuan yang dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang
36. tidak dapat diperkirakan pada penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial lebih besar lagi bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
37. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena sesuatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
38. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah yaitu data induk yang berisi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, penerima bantuan, dan pemberdayaan sosial, serta potensi kesejahteraan sosial.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk melakukan optimalisasi anggaran dalam APBD yang terkait dengan pengendalian Inflasi Daerah dengan menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan, ketersediaan bahan pangan, dan memberikan Bantuan Sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak Inflasi Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi

- a. BTT dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah;
- b. kriteria keperluan mendesak;
- c. jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang disubsidi;
- d. kelompok sasaran penyaluran Subsidi;
- e. besaran Subsidi;
- f. tata cara pencairan, penggunaan, dan pertanggungjawaban BTT; dan
- g. monitoring, pengawasan, dan evaluasi.

BAB III BTT DALM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian inflasi di Daerah.
- (2) Pengendalian inflasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan alokasi BTT untuk keperluan mendesak.

Pasal 5

- (1) BTT dalam rangka pengendalian inflasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk memberikan:
 - a. Subsidi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
 - b. Subsidi distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; dan
 - c. Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya.
- (2) BTT dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan menurut:
 - a. jenis;
 - b. objek;
 - c. rincian objek; dan
 - d. sub rincian objek.
- (3) Besaran Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KRITERIA KEPERLUAN MENDESAK

Pasal 6

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan dalam hal Inflasi Daerah melebihi tingkat Sasaran Inflasi dan/atau di atas batas deviasi yang ditetapkan oleh Pemerintah pada tahun yang bersangkutan.
- (2) Tingkat Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirilis oleh Badan Pusat Statistik Daerah setiap bulannya.
- (3) Tingkat Sasaran Inflasi dan/atau batas deviasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB V JENIS BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING YANG DISUBSIDI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang dapat diberikan Subsidi.
- (2) Jenis Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Barang Kebutuhan Pokok hasil pertanian;
 - b. Barang Kebutuhan Pokok hasil industri; dan
 - c. Barang Kebutuhan Pokok hasil peternakan dan perikanan.
- (3) Jenis Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. benih;
 - b. pupuk;
 - c. bahan bakar minyak;
 - d. gas alpiji, diutamakan tabung 3 (tiga) kilogram;

- e. triplek;
 - f. semen;
 - g. besi baja konstruksi; dan
 - h. baja ringan.
- (4) Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KELOMPOK SASARAN PENYALURAN SUBSIDI

Pasal 8

Kelompok sasaran penyaluran Subsidi dalam rangka pengendalian Inflasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:

- (1) Subsidi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, kepada:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah; atau
 - c. badan usaha milik swasta (distributor, agen, pedagang besar atau pedagang kecil); dan/atau
 - d. koperasi dan UMKM;
- (2) Subsidi distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, kepada:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik swasta (distributor, agen, atau pedagang besar); dan/atau
 - d. koperasi;
- (3) Bantuan Sosial, kepada:
 - a. PPKS yang masuk dalam DTKS; dan
 - b. Petani, nelayan, peternak perorangan/kelompok, pelaku usaha mikro kecil dan menengah, sopir/ojek, pekerja/buruh yang tidak termasuk dalam DTKS.

BAB VII BESARAN SUBSIDI

Pasal 9

- (1) Besaran Subsidi yang disalurkan untuk harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dihitung dari kenaikan harga dibandingkan dengan bulan sebelumnya dengan memperhatikan harga het dan atau perkembangan harga pasar.
- (2) Besaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

SKPD Tekins mengusulkan secara tertulis besaran Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan mengajukan usulan pencarian BTT yang dituangkan dalam RKA SKPD.

BAB VIII
TATA CARA PENCAIRAN, PENGGUNAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Tata cara pencarian

Pasal 11

- (1) Tata cara penganggaran BTT Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Halmahera Tengah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi BTT.
- (2) Pengajuan BTT melalui Pergeseran Anggaran dalam rangka pengendalian inflasi daerah harus dilampiri proposal dan Rencana Anggaran Biaya yang telah dihitung SKPD Teknis Terkait.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kajian menyeluruh keperluan mendesak yang akan dan sedang terjadi beserta dampak sistemik yang ditimbulkan.
- (4) Berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

Bagian Kedua
Tata Cara Panatausahaan dan Pertanggungjawaban

Pasal 12

Tata cara penatausahaan dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah adalah sebagai berikut:

- (1) penatausahaan pencairan dana yang bersumber dari pergeseran/perubahan BTT dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah menggunakan mekanisme pelaksanaan pembayaran APBD dan ketentuan lain yang berlaku;
- (2) pelaporan keuangan kegiatan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah dilaksanakan oleh SKPD terkait selaku entitas akuntansi; dan
- (3) pengakuan belanja dan beban atas anggaran Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah berdasarkan laporan pertanggungjawaban fungsional.

BAB IX
MONITORING, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Inspektorat Daerah melakukan monitoring, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran BTT dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah.
- (2) Hasil monitoring, pengawasan dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati untuk selanjutnya diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri c.q Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di Weda
Pada tanggal 4 September 2023

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH,



IKRAM M. SANGADJI

Diundangkan di Weda
Pada tanggal 4 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,



YANTO M. ASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 644